



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611
Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976
Email info@unmus.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR : 919/UN52.2/KP/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
A.N. AHMAD FIKRI HAIKAL NPM 201961201201 JURUSAN MANAJEMEN JENJANG
PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
UNIVERSITAS MUSAMUS

DEKAN FEB UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu memenuhi standar akademik pelaksanaan bimbingan skripsi mahasiswa a.n. Ahmad Fikri Haikal NPM 201961201201 pada Jurusan Manajemen FEB Unmus, maka perlu ditetapkan dosen pembimbing dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan FEB Universitas Musamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2021- 2025;
8. Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor 336/UN52/KP/2021 tanggal 14 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dekan FEB Universitas Musamus Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA A.N. AHMAD FIKRI HAIKAL NPM 201961201201 JURUSAN MANAJEMEN JENJANG PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS.

KESATU.../2

- KESATU : Dosen Pembimbing Skripsi yang ditetapkan pada keputusan ini
yaitu:
Pembimbing : Simon Siamsa, S.E., M.M.
NIDN : 0025058605
- KEDUA : Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud
diktum KESATU yaitu:
1. Hak akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Kewajiban:
a. Membuat laporan hasil pembimbingan dalam kartu kontrol
hasil bimbingan kepada Ketua Jurusan;
b. Kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 19 Januari 2023
DEKAN FEB UNMUS,



OKTO IRIANTO
NIP 198310292014041002

Tembusan Yth. :

1. Rektor Unmus di Merauke;
2. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
3. Kajur Manajemen FEB Unmus
di Merauke;
4. Dosen yang bersangkutan;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.